INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR CAMAT KOTA BARAT
KOTA GORONTALO
TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

KANTOR CAMAT KOTA BARAT

Jl. Raja Eyato III Telp. 0435- 822215 Gorontalo

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOTA BARAT
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor : Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Gorontalo dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-UndangNomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. PeraturanDaerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102 Seri E);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Sipatana ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Gorontalo ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo ;
4. Camat adalah Camat Kota Barat Kota Gorontalo ;
5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Indikator Kenerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Kota Barat adalah

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

KEGUNAAN DAN PENETAPAN IKU

Bagian Pertama

Kegunaan

Pasal3

IKU digunakan sebagai dasar untuk :

a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
b. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua

Penetapan IKU

Pasal4

(1) Penetapan IKU Kantor Camat Kota Barat mengacu pada IKU Kota Gorontalo dan Rencana Strategis OPD Tahun 2019-2024.

(2) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output)* dan hasil (o*utcome*) dengan ketentuan IKU Kantor Camat Kota Barat paling kurang memuat indikator keluaran *(output)* sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

(3) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
b. kebutuhan data statistic pemerintah; dan
c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Camat Kota Barat Kota Gorontalo ini mulai berlaku, Peraturan Camat Kota Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Kota Barat Kota Gorontalo
Nomor : TAHUN 2022
Tanggal : Oktober 2022

1. Nama Organisasi : Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo
2. Tugas : Penyelenggaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan Walikota Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas.
3. Fungsi :
   a. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
   b. Merencanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   c. Mengorganisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui mekanisme/prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
   d. Mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara terpadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
   e. Mengarahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur diwilayah kecamatan.
   f. Mengarahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai bidangnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
   g. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan secara ekstern maupun intern untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
   h. Melakukan tindakan preventif terhadap permasalahan yang timbul diwilayah kecamatan secara terpadu untuk tercapainnya stabilitas keamanan masyarakat.

i. Mengevaluasi seluruh kegiatan ditingkatkan Kelurahan melalui pertemuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
j. Mengkonsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat
l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job masing-masing untuk kelancaraan pelaksanaan tugas unit.
m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi
n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA.

Penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yangakan dicapai oleh pemerintah Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan Kota Barat menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama melalu pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Kota Barat

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Gorontalo telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disyahkannya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , dan sebagai penjabarannya

telah ditetapkan Peraturan Walikota Goeontalo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
   - ✓ Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian
   - ✓ Sub Bagian Program
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Kelurahan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 TUJUAN INDIKATOR UTAMA

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

1. Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
2. Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dan LPM dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di kecamatan
4. Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik
5. Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi

BAB II
INDIKATOR KERJA UTAMA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kota Gorontalo untuk periode RPJMD Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

"KOTA GORONTALO SEJAHTERA, MAJU, AKTIF, RELIGIUS,TERDIDIK"
(KOTA SMART)

Dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kecamatan Kota Barat telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Gorontalo khususnya di Kecamatan Kota Barat dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Kota Gorontalo. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan RENSTRA Kecamatan Kota Barat. Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kota Barat Tahun 2020.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur. Penetapan Indikator Kinerja Uma suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Barat menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Kota Barat merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kerhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Kecamatan Kota Tengah, guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.

BAB IV

P E N U T U P

Dengan penyusunan dokumen IKU Kecamatan Kota Barat ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT, PK

2) Kebijakan umum dan dokumen srategis lainnya yang relevan

3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi

4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja

5) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan

6) Kriteria Indikator Kinerja

7) Sumber pengumpulan data kinerja

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, Oktober 2022
Camat Kota Barat

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KANTOR CAMAT KOTA BARAT

ABD. KARIM PANU. S.Pd
NIP. 19690522 200501 1 007

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	$= \frac{Jumlah\ Layanan\ Yang\ di\ Berikan\ Sesuai\ SOP}{Jumlah\ Seluruh\ Pelayanan\ Yang\ di\ Berikan} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Sekretaris/Kasie Kecamatan /Kelurahan	
2	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik	$= \frac{(Nilai\ IKM\ Tahun\ n - Nilai\ IKM\ Tahun\ n-1)}{Nilai\ IKM\ Tahun\ n-1} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	
3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan	$= \frac{(Jumlah\ Partisipasi\ Masyarakat\ Dalam\ Musrenbang\ Tahun\ n - Jumlah\ Partisipasi\ Masyarakat\ Dalam\ Musrenbang\ Tahun\ n-1)}{Jumlah\ Partisipasi\ Masyarakat\ Dalam\ Musrenbang\ Tahun\ n-1} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kelurahan/Kecamatan	
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang Tertangani dengan Baik	$= \frac{Jumlah\ Kasus\ Gangunan\ Kemanan\ dan\ Ketertiban\ Yang\ Tertangani}{Seluruh\ Jumlah\ Kasus\ Yang\ Ada} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Trantib Kecamatan/Kelurahan	
5	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	$= \frac{Jumlah\ Tokoh\ Agama\ yang\ berperan\ aktif}{Jumlah\ Tokoh\ Agama\ Yang\ di\ Fasilitasi} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Kesra Kecamatan/Kelurahan	
		Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	$= \frac{Jumlah\ Kegiatan\ Adat\ Budaya\ Yang\ terfasilitasi}{Jumlah\ Kegiatan\ Adat\ Budaya\ yang\ difasilitasi} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Kesra Kecamatan/Kelurahan	
		Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi		Kantor Camat Kota Barat	Kasie Kesra Kecamatan/Kelurahan	